

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE-3 PADA TAHUN 2019



**PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Nomor : W13-A11/103/OT.01.1/SK/1/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019, maka perlu di dibentuk Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.
 - b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada poin a perlu ditunjuk Pejabat sebagai Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.
 - c. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 3. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/3606/OT.01/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019.
- Pertama** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penetapan Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung




Drs. ISKHAQ, S.H.
NIP. 195901181989031002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : W13-A11/103/OT.01.1/SK/1/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	TUGAS DALAM TIM
1.	Drs. Iskhaq, SH.	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Badawi Asyhari, SH, M.H.	Panitera	Ketua
3.	Maftuhin, SH.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Misbah, SH, M.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
5.	Ramdan Jaelani, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Riky Yohana, SE, M.H.	Kasuban Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
7.	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	PPNPN (IT Kepaniteraan)	Anggota

Ketua,

Drs. ISKHAQ, S.H.
NIP. 195901181989031002



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/265/OT.01.3/SK/1/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KE 3 TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/SK/XI/2016 Tanggal 9 Nopember 2016 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pertama : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019;

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan direviu kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 9 Januari 2019
Ketua,



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 195590118 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u> Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u> - Perbandingan jumlah perkara yg diselesaikan dengan perkara yg harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yg masuk) - Jumlah perkara yg ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yg diselesaikan tahun berjalan maksimal 5 bln</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Catatan :</u> Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><u>Catatan :</u> - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yg mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		layanan peradilan	Catatan : PERMENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yg Dimohonkan Banding, Kasasi & PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Upaya Hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah yg Diupload Dalam Website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Ekonomi Syari'ah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodedo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodedo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg Seharusnya Diselesaikan Di Luar Pengadilan}} \times 100\%$	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Pengadilan	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</i>) 		Tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>voluntair</i>) Identitas Hukum	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diselesaikan</u> <u>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang Diajukan</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran - SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Istbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu - Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> <u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan - Golongan Tertentu, yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (<i>Di Eksekusi</i>)	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti yang dimohonkan eksekusi</u> <u>Jumlah Putusan Perkara yg Sudah BHT dan yang dimohonkan eksekusi</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>B H T : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Ketua,

(Handwritten signature)
Drs. Iskhag, S.H.

NIP. 195590118 198903 1 002